

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 53/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG TENTANG PENGESAMPINGAN KETENTUAN PASAL 17 DAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Alasan Perkara ini Menjadi Tindak Pidana Korupsi

Dibentuknya UU Tipikor adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Segala tindakan aparatur negara yang merugikan negara baik yang berupa uang atau harta benda lainnya harus dikembalikan melalui jalur pengadilan khusus (pengadilan tipikor) Untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara harus ditemukan dulu unsur-unsurnya, khususnya harus dibuktikan adanya kerugian negara dan kekayaan negara yang dikorupsi itu harus tercatat terlebih dahulu di pemerintah selaku penyelenggara negara, dan lembaga auditnya harus dari BPK atau lembaga lain yang disetujui oleh BPK

Kerugian negara adalah kerugian yang nyata berdasarkan perhitungan dari BPK dan yang berwenang untuk menghitung kerugian negara adalah BPK dan lembaga lain juga bisa menghitung kerugian negara, akan tetapi atas perintah dan berdasarkan standar perhitungan dari BPK. Artinya lembaga lain juga harus tetap berkoordinasi dengan BPK, sehingga tidak sembarangan pihak lain selain BPK untuk

menghitung kerugian negara. Kemudian bisa dikatakan adanya kerugian negara apabila keuangan tersebut berasal dari APBN/APBD.

Konsep penyalahgunaan wewenang harus dikaitkan dengan penyelewengan keuangan negara. Apabila sumber uang yang diselewengkan berasal dari swasta ke swasta, maka tidak bisa dikatakan ada kerugian negara hal ini sesuai ketentuan dalam Ketetapan MPR RI Nomor : 28/MPR/1999. Hal ini sama dengan perkara yang penulis teliti, uangnya milik perusahaan swasta, dibelikan kepada tanah negara yang fisiknya masih dikuasai oleh perusahaan swasta, terjadi peralihan hak atas tanah yang diduga tanah negara yang pada akhirnya tanah tersebut tetap tanah negara. Apabila ditelusuri lebih jauh, tanah tersebut ternyata belum terdaftar sebagai tanah negara, karena program Kementerian Keuangan untuk mendata semua tanah negara akan tuntas di tahun 2019 (akhir pemerintahan Jokowi), oleh sebab itu dalam pelaksanaan persidangan tidak dapat dibuktikan adanya kerugian yang diderita oleh negara, sehingga dalam putusan majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman kewajiban untuk membayar uang pengganti kepada negara oleh terdakwa selaku aparatur negara.

Apabila tidak benar dalam mengajukan permohonan hak atas tanah kemudian terbit sertifikat, maka hal ini dapat digugat melalui peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Ada 3 (tiga) golongan dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu hukum pidana umum, hukum pidana khusus dan hukum administrasi. Jika perkaranya mengenai bidang pertanahan, maka

masuk dalam hukum administrasi negara, karena berisikan perizinan atau ketetapan yang dianggap merugikan. Dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, penerapan sanksi pidana administrasi kurang memadai, seharusnya digunakan sanksi pidana administrasi seperti masalah perpajakan atau perbankan.

Menurut aturan UUPA maupun peraturan pelaksanaannya di bidang pertanahan tidak ada sanksi pidana, sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 14 UU Tipikor, dimana harus ada penegasan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan pidana korupsi untuk pertanggungjawaban diharapkan ketentuan dalam UU Tipikor. Perbedaan pidana umum dengan pidana khusus, yaitu pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan pidana khusus mengatur yang dampaknya lebih besar dan luas dilakukan oleh aparaturnegara yang memiliki kekhususan dan ancamannya maksimal yaitu hukuman mati. Dalam hal ini yang merupakan perumusan UU Tipikor, pada awal pembentukan UU Tipikor terlalu semangat dan lupa dengan asas legalitas, sehingga pada waktu itu melawan hukum dalam tindak pidana korupsi bisa melawan hukum dalam arti formil maupun materil, namun setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : PUU-03/IV/2006 yang menyatakan melawan hukum secara materil tidak mengikat, oleh karena itu sekarang ini yang dimaksud melawan hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam arti formil saja. Sebetulnya hal tersebut sudah terkandung dalam Pasal 14 UU Tipikor, yang

bermaksud untuk membatasi supaya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ada batasan-batasannya, tidak serta merta atau menjadikan pasal karet yang dapat mempidanakan para aparatur negara dengan sewenang-wenang, hal ini tentunya sejalan dengan prinsip negara hukum yang dipedomani oleh negara Indonesia, karena tidak semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh aparatur negara adalah perbuatan tindak pidana korupsi.

Indonesia menganut asas legalitas sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP serta asas bahwa peraturan perundang-undangan yang terakhir mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya atau *lex posteriori derogate lege priori*, demikian juga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan atau dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang di atasnya, namun sebaliknya jika dalam peraturan khusus belum diatur, maka peraturan yang umum tetap berlaku.

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus berkaitan dengan penyelenggara negara. Unsur melawan hukum dapat terjadi karena adanya kesalahan administratif.

Objek tindak pidana korupsi itu luas, berdampak besar, dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai kekuasaan serta diberi ancaman khusus. Dari objek tindak pidana korupsi yang luas itu dibatasi oleh Pasal 14 UU Tipikor, bahwa terciptanya delik formil cukup dengan terpenuhinya

perbuatan (untuk Pasal 2) atau perbuatan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara (untuk Pasal 3) UU Tipikor, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut tidak harus ada kerugian negara yang nyata akan tetapi dapat dilihat dari potensi akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Mengenai keuangan negara, JPU Tipikor seharusnya mengacu kepada pengertian keuangan negara yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, oleh karena itu dalam menghitung kerugian negara harus terpenuhi beberapa syarat, antara lain : Siapa yang memerintah untuk melakukan perhitungan ; Apa yang harus dihitung : Kerugiannya harus bersumber dari APBN atau APBD dengan perhitungan yang kongkrit dan pasti serta harus ada pihak atau badan yang pasti untuk mengesahkan hasil perhitungan tersebut.

Permohonan hak atas tanah yang dilakukan dengan itikad tidak baik maka masuk ke ranah hukum perdata atau TUN (administrasi), dan bukan masuk ke ranah pidana apalagi ke pidana korupsi, oleh karena itu apabila dibawa ke peradilan pidana korupsi seharusnya tidak dapat diterima dengan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van Alle Rechtsvervolging*).

Kenyataannya dalam berkas perkara yang penulis teliti ini, justru sebaliknya, tidak terbukti adanya kerugian negara dalam bentuk APBN

atau APBD (bentuk kerugian negara di luar APBN atau APBD tidak termasuk dalam objek tindak pidana korupsi), kemudian tidak adanya hasil audit BPK atau instansi lain yang berkoordinasi atau atas perintah atau persetujuan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara.

Penerimaan uang sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) apabila dikompensasikan terhadap pembuatan PPJB sebanyak 60 berkas x 2 peristiwa hukum, dan 1 peristiwa pembuatan AJB untuk 60 berkas, sehingga jumlah akta yang dibuat oleh terdakwa selaku PPATS adalah sebanyak 180 berkas, maka harga tersebut sudah sangat murah untuk honorarium terdakwa selaku PPATS.

Berkas warkah tanah yang menjadi objek PPJB dan AJB memang terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh terdakwa selaku Camat yang bekerja sama dengan Lurah dan Kepala Kantor Pertanahan beserta staf terkait, namun bagaimana untuk menentukan kerugiannya, karena berkas tersebut tinggal diajukan kepada pengadilan TUN karena perbuatan tersebut diatas adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara.

Perbuatan pemalsuan surat termasuk dalam kategori pidana umum, namun karena dilakukan oleh aparatur pemerintah atau aparatur negara, maka menjadi pidana khusus, dalam hal ini pidana korupsi, namun dalam tindak pidana korupsi dipersyaratkan adanya kerugian negara, dimana kerugian tersebut akan berhenti dengan sendirinya

apabila pengadilan TUN memutuskan bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tidak sah, maka status tanah tersebut kembali kepada negara dengan sendirinya.

Penjatuhan sanksi pidana pada perkara yang penulis teliti sebenarnya tidak perlu dilakukan, hal ini terkait dengan terjadinya cacat hukum dalam proses pembuatan peralihan hak atas tanah.

B. Pengesampingan Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor Mengenai Tuntutan Uang Pengganti Sebagai Ganti Rugi Atas Kerugian Negara Telah Menghilangkan Marwah Atau Ciri dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dakwaan Jaksa Tipikor dalam menerapkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, namun setelah pemeriksaan alat-alat bukti, Jaksa Tipikor tetap berpedoman pada ketentuan tersebut, akhirnya hakim menyatakan bahwa penerapan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat di persidangan.

Tidak terbuktinya unsur kerugian keuangan negara menghilangkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor, maka dengan tidak dapat diterapkannya pasal tersebut, maka hilang juga kepentingan adanya pengadilan khusus dalam bentuk pemberantasan tipikor, artinya sejak dari awal seharusnya perkara ini diadili di pengadilan umum dan bukan di pengadilan khusus karena tidak terdapat unsur kerugian negara.

Penyidik dan Jaksa Tipikor tidak berwenang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, apa yang didakwakan oleh Jaksa Tipikor harus didukung dengan keterangan ahli, khususnya ahli hukum pidana korupsi, ahli akuntan publik, dan ahli di bidang pertanahan di Indonesia.

Hasil penjelasan dari ahli hukum pidana korupsi, ahli akuntan publik dan ahli di bidang pertanahan, tidak dapat memberikan petunjuk kepada hakim bahwa memang benar telah terjadi kerugian negara.

Hasil perhitungan adanya kerugian negara yang dilakukan oleh akuntan publik dan dihadirkan serta di dengar keterangannya selaku ahli, ternyata hasil perhitungannya tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum agraria, namun hanya mendasarkan pada perhitungan akuntansi semata. Ahli tidak dapat menerangkan mengapa menghitung kerugian negara secara *total lost* dan tidak mempertimbangkan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan bahkan menjadi keuntungan negara, misalnya biaya untuk terdakwa selaku PPATS yang wajib dibayar, pajak-pajak yang timbul dan telah dibayar yang semua itu menjadi keuntungan negara, sedangkan hak-hak pembayar pajak tersebut akhirnya batal demi hukum dan uang pajak tersebut tidak dikembalikan, sehingga tidak tepat jika sistem *total lost* digunakan karena pendapat negara juga terbukti telah diterima oleh negara. Selain itu, tanah yang menjadi objek sengketa masih utuh dan tidak musnah.

Pengesampingan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor mengenai materi uang pengganti bagi terdakwa, ternyata tidak menghilangkan pidana pokoknya yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, hal ini karena kedua pasal tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) termasuk dalam delik formil, artinya walaupun unsur kerugian keuangan negara dalam persidangan tidak terbukti, maka pidananya tetap dapat dijatuhkan